



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 262 / PID.SUS / 2014 / PN.CBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA --**
Tempat Lahir : Bogor -----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 10 April 1984 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Kp. Tlajung Udik Rt. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec.
Gunung Putri Kab. Bogor atau alamat KTP Perum
Gunung Putri Permai Blok C.10/16 Rt. 004/010 Desa
Kranggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : -----
Pendidikan : SMA -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut -----

Setelah membaca berkas perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2014
No.Reg.Perkara : PDM-91/CBN/04/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
Hakim memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ; -----
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna putih yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;

 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat ;

 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 1600 ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-91/CBN/04/2014 yang isi dan bunyinya sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di daerah Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Daun Ganja kering", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, petugas Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu HARY BJ, A.Md., ALFI FAUZI, SH. dan saksi SANDRI J, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Para Saksi mendatangi alamat tersebut melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan dan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari DUDUNG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB di daerah Gunung Putri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 424 B/II/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Perbuatan ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di daerah Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, petugas Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu HARY BJ, A.Md., ALFI FAUZI, SH. dan saksi SANDRI J, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Para Saksi mendatangi alamat tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan dan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari DUDUNG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB di daerah Gunung Putri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 424 B/II/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

•

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di daerah Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ”menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Daun Ganja kering”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, petugas Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu HARY BJ, A.Md., ALFI FAUZI, SH. dan saksi SANDRI J, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Para Saksi mendatangi alamat tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan dan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari DUDUNG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB di daerah Gunung Putri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran ; -----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara daun ganja kering dimasukan kedalam kertas papir lalu dilinting dan digunakan seperti menghisap rokok dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Daun Ganja kering tersebut adalah enak tidur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN No. 424 B/II/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai test urine Terdakwa yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/28/II/2014/Urdokkes tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. ELYNDA VIDYANA EKAWATI atas nama Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA bahwa test urine Terdakwa mengandung (+) THC ; -----
- Perbuatan ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1 Saksi HARY BJ, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah Petugas kepolisian dari Polres Bogor ; -----
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18,30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA adalah
Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa benar, saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa
didalam rumah kontrakan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya ; -----
- Bahwa benar, saksi menemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan
Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang
dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu
rumah kontrakan milik Terdakwa berikut HP merk Nokia warna hitam model 1600 milik
Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari DUDUNG (belum
tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus
kertas koran ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari
Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ; -----
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Ganja ; --
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi ALFI FAUZL S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah Petugas kepolisian dari Polres Bogor ;

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja
pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di
Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;

- Bahwa benar, Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA adalah
Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya ;

- Bahwa benar, saksi menemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukkan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa berikut HP merk Nokia warna hitam model 1600 milik Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari DUDUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran ;

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ;

- Bahwa benar, pada waktu penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Ganja ; -
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi SANDRI J. S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah Petugas kepolisian dari Polres Bogor ;

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;

- Bahwa benar, Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA adalah
Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa benar, saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap
Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya ;

- Bahwa benar, saksi menemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan
Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang
dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik
pintu rumah kontrakan milik Terdakwa berikut HP merk Nokia warna hitam model
1600 milik Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari DUDUNG (belum
tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)
bungkus kertas koran ;

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak
memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang
;

- Bahwa benar, pada waktu penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi
Ganja ; -

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi PUTRI SUKMAWATI Binti JOKO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah Istri dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Bahwa benar, Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan didalam rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya ;
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Ganja ; -
- Bahwa benar, ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa berikut HP merk Nokia warna hitam model 1600 milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ; -----
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



KETERANGAN TERDAKWA DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA, pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;

- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya ;

- Bahwa benar, ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa berikut HP merk Nokia warna hitam model 1600 milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, Ganja tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan daun ganja dengan cara membeli dari DUDUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran ;

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang ; -----
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Ganja ; -
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 424 B/II/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 4,7394 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar, hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung THC ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna putih yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 1600 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya atau mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa benar, Terdakwa WIRA KUSUMA alias DABLANG Bin RANTA ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, petugas Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu HARY BJ, A.Md., ALFI FAUZI, SH. dan saksi SANDRI J, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Para Saksi mendatangi alamat tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan dan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukkan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari DUDUNG (belum tertangkap) yang telah diuji laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 424 B/II/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut : -----

- 1 “Setiap Orang” ; -----
- 2 ”Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering”;
- 3 Tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Ad.1. Unsur: “Setiap Orang” : -----

Unsur ini menunjukan kepada setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum.dalam perkara ini yang diperiksa oleh penyidik adalah seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA yang lengkap dengan jati dirinya sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Jaksa, terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan menjadi subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 terlebih dulu ;-----

Ad.2. Unsur ke-3: ”Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja kering” : -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa: Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA tanpa ijin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Tlajung Udik RT. 03/04 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas rokok merk Marlboro warna putih yang dimasukan kedalam tas slempang warna coklat yang disimpan tergantung dibalik pintu rumah kontrakan milik Terdakwa setelah membelinya dari DUDUNG (belum tertangkap) yang telah diuji laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 424 B/II/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur ke-2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa :

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki daun ganja tersebut dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Narkotika ini, dengan demikian maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan penjatuan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna putih yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 1600 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal : 111 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-undang R.I No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI WIJAYA alias BEM Bin MAMAT SURYA dengan pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,7394 gram didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna putih yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 1600 ;

Untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **RABU**, tanggal **04 Juni 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **ROOY SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RACHIMA SATRIA RISTANTI, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)